

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Definisi Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana kriterianya dapat diatur secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.⁹

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, mempunyai kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu antara lain meliputi:

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan

“satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

atau lebih lainnya". Kata kerja "mengikatkan" sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu "saling mengikatkan diri", jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

2. Kata "perbuatan" mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum, yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata persetujuan.
3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas, karena mencakup juga pelanggaran perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara pihak-pihak dalam lapangan yang harus berupa kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.
4. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Adanya kelemahan-kelemahan ini dapat dikemukakan pendapat ahli mengenai pengertian perjanjian. Perjanjian menurut

Sudikno Mertokusumo, yaitu perbuatan berdasar kesepakatan dimana

seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁰ Definisi ini menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan dan asas keseimbangan.

Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara keduanya karena secara timbal balik sama-sama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian. Sehingga kedua belah pihak harus berpegang pada asas itikad baik atas perjanjian yang telah dibuat.

2. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ada 4 syarat sah perjanjian, yaitu :

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2). Kecakapan para pihak
- 3). Suatu hal tertentu
- 4). Sebab yang halal

Untuk syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif, dimana apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan yang terakhir merupakan syarat obyektif, dimana apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, berarti bahwa kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak dimana para pihak bebas menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak yang menawarkan (dinamakan tawaran) dan pernyataan pihak yang menerima tawaran (dinamakan akseptasi).¹¹

Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Seperti tersebut dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tetapi kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai hal seperti saat-saat terjadinya perjanjian antara para pihak, ada beberapa ajaran yaitu :¹²

¹¹ Meriam Darius B. et al., op.cit.hlm 74

Mengenai kecakapan para pihak. Dikatakan cakap menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.

Berdasarkan *argumentum a contrario* terhadap Pasal 1330 Jo Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka seseorang dikatakan mempunyai kecakapan hukum jika telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, bukan orang gila, dan tidak dibawah pengampuan.¹³

Menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan di bawah pengampuan itu mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampuannya.¹⁴

Syarat ketiga diatas yaitu suatu hal tertentu dijelaskan dalam
Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu

perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Yang Terakhir suatu sebab yang halal, dijelaskan dalam Pasal 1336 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah.

Dalam Pasal 1337 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang- undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaaan baik atau ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian juga menganut asas kesusilaan dan ketertiban umum selain juga terdapat asas itikad baik yang tercakup dalam unsur sebab yang halal.

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, maka bagian perjanjian dibedakan menjadi bagian inti dan bagian non-inti. Bagian inti disebutkan *essensialia*, bagian non-inti terdiri *naturalia* dan *aksidentalialia*.¹⁵

Essensialia merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu

Naturalia merupakan sifat bawaan perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual.

Aksidentalialia merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak.

3. Akibat Perjanjian.

a. Perjanjian yang Sah adalah Undang-Undang.

Adanya perjanjian diantara para pihak berarti juga ada akibat perjanjian. Akibat perjanjian ini berupa asas-asas perjanjian.¹⁶

Seperti dijelaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata :

- (1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Istilah semua pada ayat (1) Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas, maka pembentuk undang-undang menuntun bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah hanya

semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga meliputi perjanjian yang tidak bernama.

Adapun yang disebut perjanjian bernama atau perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan yang disebut dengan perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi terdapat di masyarakat.¹⁷

Istilah secara sah pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum.

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan kekuatan kedudukan penjual dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini memberi perlindungan pada pembeli dan kedudukan antara keduanya menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas *konsensualisme* yang menentukan adanya perjanjian.

Asas *konsensualisme* yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung arti kemauan para pihak untuk saling berpartisipasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.

Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral. Manusia terhormat akan memelihara janjinya.¹⁸

Asas *konsensualisme* ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diuraikan diatas.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat.

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas.

c. *Asas Konsensualisme*

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penyebutnya tegas sedangkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan dalam istilah semua. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.¹⁹

d. *Asas Kepercayaan*

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 87.

Atas kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

e. Asas Kekuatan Mengikat

Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

f. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan keduanya untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

g. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Penjual mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan pembeli, namun penjual memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini

bahwa kedudukan penjual yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan antar keduanya seimbang.

h. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

i. Asas Moral/ Kesusilaan

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak pembeli. Dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya.

Asas ini juga terdapat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.²⁰

²⁰ *Ibid.*, hlm. 88

j. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini harus dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

4. Isi Perjanjian

Isi perjanjian adalah hal-hal yang dengan tegas ditentukan dalam perjanjian dan segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Pasal 1339 dan pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai isi perjanjian. Disebutkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa elemen-elemen dari perjanjian adalah :²¹

1. Isi perjanjian itu sendiri
2. Keputusan
3. Kebiasaan
4. Undang-undang

Isi perjanjian ialah apa yang dinyatakan secara tegas oleh kedua pihak mengenai hak dan kewajiban mereka di dalam perjanjian tersebut.

Keputusan di dalam ketentuan ini adalah ulangan dari keputusan yang telah diatur di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian. Undang-undang yang dimaksud oleh ketentuan ini adalah undang-undang pelengkap karena undang-undang yang bersifat memaksa tidak dapat disimpangi oleh para pihak.

Hubungan antara keputusan dan undang-undang telah dikupas dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana berdasarkan praktek peradilan disimpulkan bahwa keputusan itu dapat mengubah isi perjanjian.

Permasalahan dalam membicarakan ketentuan-ketentuan diatas, ialah tentang hubungan masing-masing elemen perjanjian, apa

²¹ *Ibid.*, hlm.89.

yang dimaksud dengan kebiasaan dan bagaimana hubungan antara kebiasaan dan undang-undang.

Urutan-urutan dalam praktek peradilan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengalami perubahan, dimana peradilan menyimpulkannya dari apa yang diatur oleh Pasal 3 *Algemene Bepalingen*. Pasal itu menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum, apabila ditunjuk oleh undang-undang.

Atas dasar itu peradilan menempatkan undang-undang diatas kebiasaan, di dalam kenyataannya urutan-urutan isi perjanjian itu menjadi terdiri dari :²²

1. Hak hal tegas yang diperjanjikan
2. Undang-undang
3. Kebiasaan
4. Keputusan

Kebiasaan yang dimaksud oleh Pasal 1339 Kitab Undang-Undang hukum Perdata adalah kebiasaan pada umumnya dan kebiasaan yang diatur oleh Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah kebiasaan setempat atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu.

Banyak penulis hukum berpendapat sebenarnya kebiasaan

Hukum Perdata itu adalah sama karena membicarakan pokok yang sama. Keduanya dituangkan dalam undang-undang ialah untuk meyakinkan bahwa dalam melaksanakan perjanjian faktor kebiasaan itu harus dipertahankan.²³

5. Wanprestasi/ Ingkar Janji

Dikatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji, apabila salah satu pihak karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Cacat tersembunyi juga merupakan bagian dari wanprestasi karena menyangkut obyek perjanjian. Dengan kata lain, cacat tersembunyi tidak memenuhi isi perjanjian.

Wujud dari tidak memenuhi perikatan perjanjian itu ada 3 macam, yaitu :²⁴

- a. Tidak dipenuhinya perjanjian
- b. Terlambat memenuhi perjanjian
- c. Keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian

Pada kenyataannya sukar untuk menentukan saat para pihak tidak memenuhi perjanjian, karena seringkali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan dimana waktu untuk melaksanakan prestasi itu pun ditentukan, ingkar janji tidak terjadi

dengan sendirinya. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka orang tersebut tidak memenuhi perjanjian.²⁵

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi) ialah bahwa pihak yang tidak dipenuhi prestasinya dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi pihak yang tidak memenuhi prestasi maka undang-undang menentukan bahwa pihak tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai.

Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada fase dimana pihak yang tidak memenuhi prestasi dinyatakan ingkar janji/ wanprestasi.²⁶

Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan apabila pihak yang melakukan wanprestasi setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan/ dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.

Jadi maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang selambat-lambatnya pihak yang

²⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁶ *Ibid*

ingkar janji wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka dikatakan ingkar janji/ wanprestasi.²⁷

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur cara pemberitahuan itu dilakukan, pernyataan lalai diperlukan dalam hal seseorang meminta ganti rugi/ meminta pemutusan perikatan dengan membuktikan adanya ingkar janji.

Menurut ilmu hukum perdata, apabila pihak yang tidak dipenuhi prestasinya menuntut adanya pemenuhan, maka lembaga pernyataan lalai tidak diperlukan, sebab hak untuk mendapatkan pemenuhan itu sudah ada dalam perjanjian itu sendiri sedangkan hak untuk meminta ganti rugi/pemutusan, dasarnya ialah sudah dilakukannya wanprestasi oleh pihak tersebut. Karena itu, disini lembaga pernyataan lalai diperlukan. Namun demikian, praktek pengadilan (yurisprudensi) apabila pihak yang tidak dipenuhi prestasinya menuntut pemenuhan, lembaga pernyataan lalai juga diperlukan.

Sebabnya diperlukan karena untuk menjaga kemungkinan agar pihak yang ingkar janji tidak merugikan pihak lain, misalnya pihak yang ingkar janji digugat di pengadilan karena ingkar janji, sedangkan sebelumnya tidak ada lembaga itu, maka pihak yang ingkar janji tersebut dapat mengatakan bahwa sebelumnya belum ada pemberitahuan dari pihak lawannya.²⁸

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

Dapat disimpulkan bahwa lembaga pernyataan lalai perlu dilakukan dalam hal pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi dari pihak yang menimbulkan kerugian itu. Apabila pihak yang dirugikan hanya menuntut pemenuhan prestasi, ataupun menuntut agar secara patut memenuhi perjanjian, maka lembaga pernyataan lalai tidak diperlukan. Apabila pihak yang merugikan itu keliru melakukan prestasi dan kelirunya itu adalah terjadi dengan itikad tidak baik, maka disini tidak perlu lagi pernyataan lalai.

Menurut R. Subekti, bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :²⁹

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
 - b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
 - c. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan tetapi terlambat
 - d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Misalnya pihak penjual tidak menjual barang dengan mutu yang sebenarnya atau barang yang dijual tersebut adalah tiruan tetapi harganya tetap sama dengan harga barang yang asli.
- Maka yang demikian itu dapat dikatakan penjual telah melakukan wanprestasi dan pihak pembeli dapat mengajukan

Adanya wanprestasi/ingkar janji tersebut, maka pihak yang dirugikan akibat wanprestasi mempunyai hak-hak, sebagai berikut :

- a. Hak menuntut pemenuhan perjanjian
- b. Hak menuntut pemutusan perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian
- c. Hak menuntut ganti rugi
- d. Hak menuntut pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi
- e. Hak menuntut pemutusan/pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

6. Ganti Rugi

Menurut Pasal 1244, Pasal 1245, dan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anasir-anasir dari ganti rugi ialah biaya, rugi dan bunga.

a. Pengertian Rugi

Rugi menurut undang-undang yang dimaksud adalah sebagai berikut kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perjanjian itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan diantara kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan sebelumnya tidak

b. Hubungan Sebab Akibat Ganti Rugi

Pada umumnya pihak yang menimbulkan kerugian hanya memberikan ganti rugi apabila kerugian itu mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji. Dengan kata lain, ingkar janji dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar mengenai kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

c. Bentuk Ganti Rugi

Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim digunakan ialah uang, oleh karena menurut para ahli Hukum Perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan ke keadaan semula dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi, harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.³¹

d. Kerugian Immaterial (Tidak Berwujud)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur mengenai ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immaterial (moral). Namun demikian sebagian dari ahli Hukum Perdata dan Yurisprudensi menyetujui diberikannya ganti rugi terhadap kerugian immaterial, misalnya harus dikabulkan tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan tetangganya.³²

e. Jumlah Ganti Rugi

Untuk menentukan besarnya jumlah ganti rugi, undang-undang memberikan beberapa pedoman, yaitu besarnya jumlah ganti rugi itu ditentukan sendiri oleh undang-undang, misalnya Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa dalam tiap-tiap perjanjian yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekadar disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan oleh undang-undang dengan tidak menurangi peraturan-peraturan undang-undang

Pihak-pihak sendiri menentukan besarnya jumlah ganti rugi seperti tercantum dalam Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa jika dalam suatu perjanjian ditentukannya, bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang daripada jumlah itu.

Jika tidak ada ketentuan dalam undang-undang dan para pihak sendiri juga tidak menentukan apa-apa, maka besarnya ganti rugi ini harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar telah terjadi, atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan dari pihak yang merugikan harus sama seperti seandainya pihak yang dirugikan memenuhi kewajibannya.

7. Hapusnya Perjanjian

Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai hapusnya perjanjian/perikatan. Disebutkan bahwa perikatan-perikatan hapus karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/penitipan, karena pembaharuan utang, karena perjumpaan utang/kompensasi, karena percampuran utang, karena pembebasan utang, karena musnahnya barang yang terutang, karena kebatalan/ pembatalan, karena berlakunya suatu syarat batal, karena lewatnya waktu.

Pasal tersebut tidak membatasi para pihak untuk menciptakan cara yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan. Cara-cara yang tersebut dalam pasal itu tidak lengkap, karena tidak mengatur misalnya hapusnya perikatan karena meninggalnya seorang dalam suatu perjanjian yang prestasinya hanya dapat dilaksanakan oleh salah satu pihak.³³

Hapusnya perikatan apabila dikaitkan dengan permasalahan adanya cacat tersembunyi pada barang yang diperjualbelikan, maka perjanjian tersebut memenuhi syarat hapusnya perjanjian, yaitu memenuhi syarat kebatalan/pembatalan dan memenuhi syarat batal, dimana cacat tersembunyi adalah tidak terpenuhinya suatu obyek perjanjian, yang merupakan akibat wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Walaupun di dalam pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai cacat tersembunyi tidak disebutkan bahwa adanya cacat tersembunyi pada barang yang diperjualbelikan adalah memenuhi syarat kebatalan/ pembatalan dan syarat batal, tetapi secara tersirat hal itu dinyatakan melalui adanya pemberian pilihan terhadap salah satu pihak yang dirugikan atas cacat tersembunyi untuk mengembalikan barang cacat dan meminta pengembalian harga yang telah dibayarkan atas barang tersebut meskipun terdapat pilihan lain untuk tetap memiliki barang cacat

tersebut dan meminta sebagian harga pembelian. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengenai kebatalan dan pembatalan perjanjian, disebutkan dalam Pasal 1450 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dengan alasan dirugikan, orang-orang dewasa dan juga orang-orang belum dewasa, apabila mereka ini dianggap sebagai orang dewasa, hanyalah dapat menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang telah dibuat, dalam hal-hal khusus yang ditetapkan dengan undang-undang.

Mengenai syarat batal disebutkan dalam Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perikatan.

Disempurnakan dengan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (ingkar janji). Tetapi, disebutkan juga bahwa persetujuan /perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal

Seperti halnya Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pilihan terhadap pihak yang dirugikan, Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan pilihan yang sama dimana pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih (selama masih memungkinkan) apakah akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atau akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Perjanjian jual beli termasuk perjanjian timbal balik dimana perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak dan mengandung pengertian bahwa pihak yang satu adalah menjual dan pihak yang lain adalah membeli.

Barang yang menjadi obyek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada

saat akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum.³⁴

2. Saat Terjadinya Perjanjian Jual beli

Dari definisi jual beli tersebut, menunjukkan adanya unsur-unsur pokok (*Essentialia*) perjanjian jual beli yakni barang dan harga. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga.³⁵

Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sesuai dengan Pasal 1458 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang telah dijelaskan diatas. Bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian/ yang sebelumnya.

Adapun yang dinamakan *konsensualisme* berasal dari perkataan *konsensus* yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang

bertemu dalam sepakat tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan misalnya setuju, *oke*, dan lain-lain ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda-tanda dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera diatas tulisan itu.

Bahwa apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh yang lain artinya bukan kehendak para pihak adalah sama tetapi sama dalam kebalikannya. Misalnya yang satu ingin melepaskan hak miliknya atas suatu barang asal diberi sejumlah uang tertentu sebagai gantinya, sedang yang lain ingin memperoleh hak milik atas barang tersebut dan bersedia memberikan sejumlah uang yang disebutkan itu sebagai gantinya kepada si pemilik barang.³⁶

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam jual beli, para pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban penjual merupakan hak pembeli dan sebaliknya. Kewajiban pokok penjual terdapat dalam Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu menyerahkan barang (hak milik) dan menanggungnya (menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi).

³⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

Kewajiban pokok pembeli terdapat dalam Pasal 1513 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub di dalam pengertian jual beli.

Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan barang harus dilakukan. Sesuai dengan Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu *wanprestasi* yang memberikan alasan kepada si penjual misalnya menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Cacat Tersembunyi Pada Barang Yang Diperjualbelikan

a. Definisi Cacat Tersembunyi

Perkataan tersembunyi diartikan bahwa cacat tidak mudah dapat dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan cacat itu.³⁸

³⁸ R. Subekti, *op.cit* hlm. 20.

b. Ketentuan-ketentuan mengenai cacat tersembunyi

Dalam Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa penjual mempunyai kewajiban utama terhadap pembeli, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. Dengan kata lain penjual berkewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan termasuk menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

Sedangkan dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan secara tegas bahwa cacat-cacat barang yang tersembunyi merupakan penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli

Disebutkan juga dalam Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, si pembeli tidak akan membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Ketidaktahuan si penjual atas adanya cacat tersembunyi, si penjual tetap diwajibkan menanggung terhadap cacat tersebut kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa si penjual tidak diwajibkan

menanggung sesuatu apapun, seperti yang tercantum dalam Pasal 1506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pilihan terhadap pembeli yang dirugikan atas cacat tersebut dimana pembeli dapat memilih apakah akan mengembalikan barang dan menuntut kembali harga pembelian atau akan tetap memiliki barang tersebut dan menuntut pengembalian sebagian harta.

Si penjual juga diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada si pembeli, sesuai dengan Pasal 1508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lain halnya apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kejadian yang tidak disengaja maka kerugian tersebut harus dipikul oleh si pembeli. Seperti dijelaskan dalam Pasal 1510 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur hal yang sama seperti dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha (penjual) dilarang memperjualbelikan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Selain itu dalam Pasal 9 ayat (1) butir f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha (penjual)

dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan ketentuan yang secara tegas mengatur dan melindungi kepentingan pembeli terutama pembeli yang dirugikan (dalam hal ini berupa cacat tersembunyi pada barang) dalam jual beli *konvensional* dan tidak dinyatakan secara tegas bahwa ketentuan-ketentuan tersebut juga berlaku untuk pembeli dalam jual beli model lain seperti yang menggunakan media internet.

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli Melalui Internet

1. Definisi Perjanjian Jual Beli Melalui Internet

Perjanjian jual beli melalui internet dimana jual beli ini merupakan transaksi secara elektronik, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya.

Transaksi jual beli melalui internet merupakan transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak yang dilakukan dengan media elektronik

dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Menurut pasal 1 ayat 1

jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*.³⁹

Adapun definisi internet adalah sebuah alat penyebaran secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografis.⁴⁰

Internet itu sendiri tercakup di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut, bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam setiap tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

2. Layanan- Layanan Jual Beli Melalui Internet

Terdapat banyak layanan komersial yang dapat diakses kapan dan dimana saja untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet, antara lain melalui situs www.kakilima.com, www.astaga.com, www.detik.com, www.indonetwork.com, www.tanahabang.com, www.tokobagus.com, dan lain-lain yang merupakan portal di internet di Indonesia yang menawarkan berbagai barang atau jasa kepada masyarakat (pembeli). Layanan ini bersifat umum dengan mekanisme

³⁹ Budi Agus Rişwandi, *op.cit* hlm.96.

⁴⁰ Riyeke Ustadiyanto, *op.cit* hlm. 1.

yang bisa digunakan khalayak ramai. Dalam hal ini pembeli melakukan inisiatif dan penjual memberikan tanggapan.

Dilihat dari jenis transaksinya, jual beli melalui internet dikelompokkan menjadi dua segmen yaitu, *business to business* dan *business to consumer*. Dalam *business to business* dimana jual beli dilakukan melalui internet oleh dua atau lebih perusahaan. Dalam transaksi ini yang terjadi bukan hanya jual beli, namun dapat berupa konsinyasi ataupun hanya pertukaran data atau dokumen perdagangan (misalnya *Electronic Data Interchange/ EDI*). Sedangkan dalam *business to consumer*, transaksi jual beli dilakukan melalui internet antara penjual konsumsi dengan konsumen (pembeli), dimana ciri-ciri transaksi tersebut adalah :⁴¹

1. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarakan ke umum.
2. Servis yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai.
3. Servis diberikan dengan berdasarkan permohonan. Pembeli melakukan inisiatif dan penjual harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.



Adapun mengenai jenis barang yang diperjualbelikan dalam perjanjian jual beli melalui internet, yaitu :⁴²

- a. Barang dalam arti piranti keras (*hardware*), dimana jenis barang tersebut tidak berbeda dengan barang dalam jual beli *konvensional*.

⁴¹ Riyeke Ustadiyanto, *op.cit* hlm. 11.

⁴² Mukti Fajar ND, *op.cit* hlm. 6.

Artinya barang tersebut adalah barang berwujud yang dapat disentuh hanya kesepakatannya yang dibuat melalui perjanjian elektronik. Misalnya pembelian buku, pakaian, furniture, dan lain-lain.

- b. Barang dalam arti piranti lunak (*software*). Barang tersebut tidak dapat disentuh, berbentuk digital seperti program komputer, musik, film, gambar/ foto, *e-book*, dan sebagainya. Barang tersebut dipesan dan dikirim dalam bentuk format *exe*, *mpeg*, *wav*, *jpg*, atau format lainnya.

3. Karakteristik Jual Beli Melalui Internet

Terdapat 6 komponen yang menjadi karakteristik jual beli melalui internet :⁴³

- a. Ada perjanjian
- b. Perjanjian dilaksanakan dengan media elektronik
- c. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan
- d. Perjanjian terjadi dalam jaringan publik
- e. Sistemnya terbuka yaitu dengan internet atau *world wide web*
- f. Perjanjian bersifat lintas batas

⁴³ Mariam Darus B, *op.cit* hlm. 284.

4. Asas- Asas Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet

Sebagai sub sistem dari hukum perjanjian, maka jual beli melalui internet ini memiliki asas-asas yang sama dengan jual beli konvensional.

- t. Asas standar kontrak
- u. Asas elektronik
- v. Asas *domain name*
- w. Asas kuasa
- x. Asas penyerahan

Asas dan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas itikad baik dan asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Seperti yang ada di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan diluar pengadilan.
- b. Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Asas itikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas kebebasan memilih teknologi/ netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

5. Bentuk Perjanjian Jual Beli Melalui Internet

Secara umum telah diterima bahwa yang dimaksud perjanjian ini adalah perjanjian tertulis. Bentuk suatu perjanjian adalah bebas, dapat lisan atau tertulis. Dengan bentuk tertulis, pembuktian perjanjian lebih mudah daripada dengan lisan. Untuk perjanjian tertentu undang-undang menghendaki agar bentuknya tertentu dan bentuk ini merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian, misalnya pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris. Dengan asas

bentuk yang bebas ini maka dapat diterima oleh hukum perjanjian, bentuk elektronik, internet, *E-mail*, *fax*, dan lain-lain.⁴⁴

6. Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet

Pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian jual beli melalui internet adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Penjual(*E-Merchant*)

Adalah pihak yang menawarkan barang atau jasa kepada pihak pembeli (*E-Customer*) yang membeli/ menggunakan barang/ jasa yang ditawarkan melalui internet.

E-Merchant hanya merupakan media untuk para pihak berkomunikasi yang diikuti dengan pengiriman/ penyampaian barang secara nyata.

E-Merchant merupakan tempat berlangsungnya komunikasi dan sekaligus tempat berlangsungnya penyerahan media tersebut.

b. Pembeli/ Konsumen (*E-Customer*).

Adalah pihak yang menerima penawaran dari penjual/ *E-Merchant* dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli yang ditawarkan oleh penjual.

c. Pihak Bank.

Adalah sebagai pihak penyalur dana dari pembeli kepada penjual,

karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan

pembeli tidak berhadapan langsung (berada pada lokasi yang berbeda) sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank. Biasanya pihak bank ini adalah penyelenggara sertifikat/ *Certificate Authority* yang mengeluarkan/ menerbitkan kartu *ATM* atau kartu kredit.

d. *Provider* sebagai Penyedia Jasa Internet (*Internet Service Provider/ISP*)

Adalah pemilik ruang elektronik disebut *Website/ Keybase* yang terdiri dari *site* yang satu dan lainnya dapat dibedakan. Untuk mengembangkan saluran elektronik ini, *ISP* dipasarkan ke masyarakat untuk akses ke internet.

7. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli melalui internet tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual merupakan pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan secara benar dan jujur atas barang atau jasa yang ditawarkan kepada pembeli.

Disamping itu, penjual juga harus menawarkan barang atau jasa yang diperkenankan oleh undang-undang dalam arti bukan barang atau jasa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga

Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman barang atau jasa yang telah dibeli oleh seorang pembeli. Dengan demikian, transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian dengan siapapun yang membelinya. Disisi lain, seorang penjual memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli atas harga barang yang dijualnya dan berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli melalui internet ini. Jadi pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga atas barang atau jasa yang telah dipesannya pada penjual tersebut.

Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disampaikan antara penjual dan pembeli tersebut, selain itu mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan.

Disisi lain, pembeli berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan penjual yang beritikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli melalui internet, berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu transaksi dari pembeli kepada penjual karena

penjual melalui internet yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli termaksud harus menggugurkan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga barang atau jasa yang dibelinya dari penjual, misalnya sengan proses transfer dari rekening pembeli kepada rekening penjual.

Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli melalui internet, dalam hal ini provider memiliki kewajiban/tanggung jawab untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui internet dengan penjual yang menawarkan barang atau jasa melalui internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerja sama antara penjual dengan *provider* dalam menjalankan usaha melalui internet ini.⁴⁶

Transaksi jual beli melalui internet merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan dari sistem informasi yang berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi.

8. Proses Transaksi Jual Beli Melalui Internet

Pada dasarnya proses transaksi jual beli melalui internet tidak jauh berbeda dengan jual beli *konvensional*, sebagai berikut :⁴⁷

- a. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual melalui website pada internet. Penjual menyediakan *stor front* yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telekomika*, Jakarta: Grafindo, hal. 20

memasuki website penjual tersebut dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual.

Salah satu keuntungan jual beli melalui internet ini adalah pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating/poll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termasuk menu produk lain yang berhubungan.

Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan internet memasuki situs milik penjual yang melakukan penawaran. Oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan internet dan memasuki situs penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa maka tidak dapat dikatakan penawaran. Dengan demikian, penawaran melalui internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan suatu tawaran melalui internet tersebut.

- b. Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui *e-mail address*, maka penerimaan dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran hanya ditujukan sebuah *e-mail* tersebut untuk seluruh masyarakat yang membuka website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Setiap orang yang berminat membeli

- barang atau jasa yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual yang menawarkan barang atau jasa tersebut. Pada transaksi jual beli melalui internet khususnya melalui *website*, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual, dan jika calon pembeli itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli akan memasuki tahap pembayaran.
- c. Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui fasilitas internet namun tetap bertumpu pada sistem keuangan nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal.
 - d. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang atau jasa yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.